



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ACSET INDONUSA Tbk**

PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara atas RUPST tertanggal 2 Mei 2025 Nomor 2 dan Akta Berita Acara atas RUPSLB tertanggal 2 Mei 2025 Nomor 3, keduanya yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

(A). Lokasi, tempat dan tanggal :

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Mei 2025

Waktu : RUPST : 14.12 WIB –15.06 Waktu Indonesia Barat ("WIB")
RUPSLB : 15.10 WIB –15.33 WIB

Tempat : Grand Ballroom United Tractors, Jalan Raya Bekasi Km 22 Cakung,
Jakarta Timur, 13910

Mata acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2025-2027.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2025-2026; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Mata acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : IDOT SUPRIADI;
Direktur : DAVID WIDJAJA;
Direktur : TJATUR HARIPRIAMBODO;
Direktur : SOEHARSONO TJATUR NUGROHO;

Presiden Komisaris : FRANCISCUS XAVERIUS LAKSANA KESUMA (**FRANS KESUMA**);
Komisaris : IWAN HADIANTORO;
Komisaris : VILIHATI SURYA;
Komisaris Independen : WILTARSA HALIM;
Komisaris Independen : BUNTORO MULJONO *).

*) hadir secara online melalui media telekonferensi

(C). Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir:

- a. Pada saat RUPST adalah 11.116.826.736 saham atau setara dengan 87,705613% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- b. Pada saat RUPSLB adalah 11.187.164.336 saham atau setara dengan 88,2605374% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan detail sebagai berikut:

RUPST:

Agenda I : terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan
Agenda III : tidak ada pertanyaan
Agenda IV : terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan

RUPSLB:

Agenda I : terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan.

Agenda II : tidak ada pertanyaan

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk: (a) menghadiri Rapat dan memberikan suara blanko (*abstain*); dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
2. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (*abstain*);
3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan memberikan suara blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**Peraturan OJK No. 16**"), Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI.

(F). Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.116.241.676 saham atau merupakan 99,994737% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	584.960 saham atau merupakan 0,005262% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.116.241.776 suara atau 99,994738% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 24 Maret 2025 dengan opini “Wajar dalam Semua Hal yang Material”; dan
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2024.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.116.721.836 saham atau merupakan 99,999056% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	104.800 saham atau merupakan 0,000943% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.116.721.936 suara atau 99,999057% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

AGENDA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.116.749.836 saham atau merupakan 99,999308% dari total seluruh saham yang sah	100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh	76.800 saham atau merupakan 0,000691% dari total seluruh saham yang	11.116.749.936 suara atau 99,999309% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

yang hadir dalam Rapat	saham yang sah yang hadir dalam Rapat	sah yang hadir dalam Rapat	dalam Rapat.
------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------

Keputusan Agenda III:

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2025-2027 sebagai berikut:
 - a. Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Perseroan;
 - b. Ibu Lindawati Gani sebagai Komisaris Independen; dan
 - c. Bapak Hasnanto Wahyudi sebagai Direktur Perseroan.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025-2027, sebagai berikut:
 - a. Bapak Idot Supriadi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Bapak David Widjaja sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Soeharsono Tjatur Nugroho sebagai Direktur Perseroan;
 - d. Bapak Tjatur Haripriambodo sebagai Direktur Perseroan;
 - e. Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - f. Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Komisaris Perseroan;
 - g. Ibu Vilihati Surya sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - h. Bapak Buntoro Muljono sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Idot Supriadi
Direktur : David Widjaja
Direktur : Soeharsono Tjatur Nugroho
Direktur : Tjatur Haripriambodo
Direktur : Hasnanto Wahyudi

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Frans Kesuma
Komisaris : Iwan Hadiangoro
Komisaris : Vilihati Surya
Komisaris : Putut Eko Bayuseno
Komisaris Independen : Buntoro Muljono
Komisaris Independen : Lindawati Gani

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan setelah penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.116.269.676 saham atau merupakan 99,994989% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	556.960 saham atau merupakan 0,005010% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.116.269.776 suara atau 99,994990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2025-2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025-2026, seluruhnya dengan jumlah maksimal Rp2.037.750.000,- setahun, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

AGENDA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.116.749.836 merupakan 99,999308% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	76.800 saham atau merupakan 0,000691% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.116.749.936 suara atau 99,999309% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB**AGENDA I :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.187.059.436 saham atau merupakan 99,9990623% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	104.800 saham atau merupakan 0,0009368% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.187.059.536 suara atau 99,9990632% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.187.087.436 saham atau merupakan 99,9993126% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	100 saham atau merupakan 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	76.800 saham atau merupakan 0,0006865% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	11.187.087.536 suara atau 99,9993135% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan Modal Dasar dan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
3. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk:
(1) menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia; (2) menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta (4) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Jakarta, 6 Mei 2025

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi



PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
PT ACSET INDONUSA Tbk

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025.

Jakarta, 6 Mei 2025

PT Acset Indonusa Tbk

Direksi